



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1511>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Perlindungan Masyarakat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKRETARIAT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Toby Yasa Utama¹, Simao de Assuncao², Eva Eviany, M.Si³

¹ Pemerintah Daerah Sekuma Talang Saling, Bengkulu

Jl. Talang Saling, Seluma, Bengkulu, 38878, Indonesia

^{2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: tobypraja@gmail.com

Received: 01 Maret 2021, Accepted: 03 November 2021; Published Online: 19 November 2021

ABSTRAK

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Seluma salah satunya mengenai penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok sejauh ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal demi terwujudnya lingkungan kerja yang sehat tanpa asap rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma; 2) untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok; 3) untuk menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang pertama, belum terlaksana secara optimal disebabkan permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaannya terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketiga, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yaitu pihak penegak hukum (Satuan polisi pamong praja) harus tegas dalam pelaksanaan turun ke lapangan, menyediakan fasilitas berupa Smoking Area, menguatkan dan menegaskan sanksi.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Aparatur Sipil Negara, Kabupaten Seluma

Copyright (c) 2021 Toby Yasa Utama, Simao de Assuncao, Eva Eviany



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

One of the problems faced by the Seluma Regency government is regarding the implementation of a no-smoking area policy so far its implementation has not run optimally for the realization of a healthy work environment without cigarette smoke. The objectives of this study are: 1) to find out and explain the implementation of the policy of Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Non-Smoking Areas at the Regional Government Secretariat of Seluma Regency; 2) to explain and analyze the inhibiting factors in the implementation of the no-smoking area policy; 3) to explain and analyze the efforts of local governments in enforcing Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Non-Smoking Areas at the Regional Government Secretariat of Seluma Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the implementation of the first no-smoking area policy have not been implemented optimally due to basic problems that become obstacles in its implementation. Second, the inhibiting factors in its implementation consist of internal and external factors. Third, the efforts that must be made by the local government in implementing the policy are that the law enforcer (police unit civil service) must be firm in the implementation of going to the field, providing facilities in the form of smoking areas, strengthening and affirming sanctions.

Keywords: *Implementation, Non-Smoking Area, State Civil Apparatus, Seluma Regency*

PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan perlu adanya perhatian langsung dari pemerintah mengenai permasalahan kesehatan masyarakat. Indikator kesehatan masyarakat salah satunya dilihat dari udara yang bersih. Dalam rangka melindungi kualitas udara perlunya upaya-upaya pengendalian terhadap sumber pencemaran udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Berdasarkan Penelitian Komite Nasional asap rokok dapat mengganggu kesehatan manusia, semakin tinggi tingkat pengguna rokok maka tingkat kesehatan akan semakin rendah. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun

hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap orang lain agar terciptanya udara yang sehat dan bersih. Oleh sebab itu dalam rangka mengatasi masalah kesehatan pemerintah menjelaskan tentang upaya kesehatan.

Upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang disingkat dengan istilah (KTR). Pada pasal satu menjelaskan bahwa kawasan tanpa rokok dapat diartikan sebagai ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kebijakan mengenai

kawasan tanpa rokok ini telah tersebar luas di daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu. Adapun kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu salah satunya yakni Kabupaten Seluma telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Seluma menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan didasarkan asas keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadikan kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai prioritas program untuk mengatasi

masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Seluma. Secara Spesifik telah ditetapkan lokasi yang menjadi titik kawasan tanpa rokok, meliputi salah satunya tempat kerja dimana menjadi lokus penelitian yakni pada setiap bagian-bagian di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Tempat kerja merupakan sarana yang digunakan untuk mengurus suatu pekerjaan, didalamnya aparatur sipil negara menjadi subyek penting yang disorot. Adanya interaksi yang terjadi antar individu baik itu sesama aparatur sipil negara maupun aparatur sipil negara dengan masyarakat dalam bentuk pemberian pelayanan semestinya. Data aparatur sipil negara yang dibagi menjadi perokok aktif dan perokok pasif bekerja di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma yang tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah ASN Perokok Aktif Dan Perokok Pasif Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma

No	Nama Skpd (Bagian)	Jumlah Pegawai (Org)	Perokok Aktif (Org)	Perokok Pasif (Org)
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Barang/Jasa	7	5	2
2.	Administrasi Kesra Setda	10	6	4
3.	Administrasi Pembangunan	11	8	3
4.	Umum Perlengkapan Dan Keuangan	15	10	5
5.	Organisasi Dan Kepegawaian	12	7	5

1	2	3	4	5
6.	Humas Dan Protokol	8	5	3
7.	Administrasi Perekonomian Dan SDA	10	7	3
8.	Administrasi Pemerintahan Umum	10	7	3
Jumlah		83	55	28

Sumber : *Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018*

Berdasarkan data di atas menunjukkan hasil bahwa lebih banyak jumlah Aparatur Sipil Negara yang merokok dibandingkan Aparatur Sipil Negara yang tidak merokok pada tempat kerja. Hal ini menjadi salah satu alasan diterapkannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Idealnya Aparatur Sipil Negara hadir tidak hanya bertugas sebagai pelayan masyarakat namun sebagai suri tauladan bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara yang lainnya. Namun faktanya para Aparatur Sipil Negara yang bekerja di masing-masing bagian Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma ini masih banyak ditemukan merokok sembarangan pada saat jam-jam kerja sehingga asap rokok yang dihasilkan dapat mengganggu kenyamanan lingkungan kerja dan mengakibatkan dampak negatif terhadap Aparatur Sipil Negara lainnya.

Berhubungan dengan kebiasaan Aparatur Sipil Negara dalam merokok sembarangan, ada sebagian dari Aparatur Sipil Negara yang mengklaim bahwa

belum mengetahui sama sekali mengenai kebijakan tentang kawasan tanpa rokok. Hal ini menjadi pekerjaan utama bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan tersebut. Perlu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah seperti mengadakan sosialisasi, menyingkirkan asbak-asbak pada ruangan kerja, memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca, dan lain-lain. Ada pula sebagian kalangan Aparatur Sipil Negara yang mengetahui kebijakan tersebut tapi sikap mereka tidak peduli padahal tertera jelas dalam aturan yang menyebutkan sanksi seperti kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak **Rp 500.000,00** bagi para pelaku yang melanggar peraturan daerah baik kepada ASN maupun pemerintah daerah yang lalai dalam tugasnya.

Kajian sebelumnya terkait kebijakan kawasan tanpa rokok sudah pernah dilakukan. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh

Marchel, Indraswari dan Handayani (2019) menemukan bahwa dalam rangka pecegahan merokok pada remaja awal, terdapat hubungan antara implementasi kawasan tanpa rokok dengan sumber dana yang tersedia namun dengan sumber daya manusia yang tersedia dan kebijakan yang mendukung tidak memiliki hubungan dengan implementasi kawasan tanpa rokok. Temuan lain juga disampaikan bahwa, dalam implementasinya belum maksimal dilakukan karena terdapat kendala dari perilaku karyawan, guru dan siswa yang masih merokok di lingkungan sekolah. Penelitian lainnya menemukan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain, pada lingkungan sekolah belum dibentuk Juru Anti Rokok dan masih ada Mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus, serta sosialisasi dan edukasi yang dilakukan masih kurang maksimal (P. S. Nugroho, 2015).

Sementara itu, tidak sejalan dengan kajian tersebut, Hasibuan dan Harahap (2019) menemukan bahwa pada implementasi kawasan tanpa rokok dimana adanya ketersediaan personil sebagai pengawas yang kurang memadai dapat menjadi kendala. Kendala lainnya juga ditemukan pada kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan atas kebijakan daerah yang telah diterbitkan tersebut. Sejalan

dengan Hasibuan dan Harahap, pada lokus kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit pun ditemukan kendala yang sama yaitu kesadaran masyarakat yang kurang terkait akibat yang ditimbulkan dari merokok. Disamping faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah faktor komunikasi (Saifullah et al., 2019). Sejalan dengan itu, pada penelitian berikutnya pun menemukan bahwa tidak hanya faktor komunikasi yang menjadi kendala, namun juga pada faktor sumberdaya, disposisi sikap dan perubahan perilaku juga dapat menjadi faktor penghambat pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut (Fernando & Marom, 2016).

Merujuk pada uraian di atas, peneliti menilai bahwa kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah dapat dilihat dari teori yang menjadi pisau analisis penelitian, dimana peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Grindle, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan teori yang disampaikan oleh Edwards III terkait dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Selain itu, pada rumusan masalah penelitian ini terdapat 3 (tiga) pertanyaan penelitian yang menjadi fokus

penelitian yaitu 1) bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma?; 2) bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok? Dan 3) bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma?. Maksud dari penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok khusus di tempat kerja. Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti menjelaskan tujuannya: 1) untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma; 2) untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok; 3) untuk menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa

Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.

KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Keban bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Sebagai suatu produk kebijakan ialah serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Sebagai suatu kerangka kerja kebijakan merupakan cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Sebagai suatu kerangka kerja Kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya (Solichin, 2015). Tahap-tahap yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan kebijakan antara lain penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Winarno, 2007).

Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, Wahan menjelaskan bahwa "*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryng out* (menyediakan

sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Anggara, 2014). Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Solichin, 2015). Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang bisa digunakan salah satunya, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (R. Nugroho, 2014).

Menurut Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya (Agustino, 2008).

Menurut Grindle dalam Syafri dan Setyoko (2008) menyatakan bahwa *Implementability* kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Grindle menjelaskan bahwa pada keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Syafri dan Setyoko (2008) dipengaruhi oleh dua variabel besar sebagai berikut:

1. Variabel isi kebijakan mencakup beberapa indikator yaitu:
 - a. Kepentingan kelompok sasaran atau *target groups*.

Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh Aparatur Sipil Negara untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelompoknya. Yang dimaksud *target groups* adalah perokok aktif adalah orang yang merokok secara aktif dan perokok pasif adalah orang yang hanya menerima atau menghirup asap rokok saja, bukan melakukan aktivitas merokok.

Pertimbangan mengapa perokok pasif dilindungi adalah karena perokok pasif menerima bahaya dari asap rokok yang lebih besar. Dari 100 persen bahaya asap rokok, 75% diantara dirasakan oleh perokok pasif. Perokok pasif menghirup setidaknya 4000 senyawa kimia berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit mengerikan. Adapun cara yang ditempuh pemerintah dalam

mengatasi berdasarkan Peraturan Daerah ini:

1. Menetapkan kawasan tanpa rokok.
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan.
 3. Membentuk Tim Penegak
 4. Membentuk Tim Penyidik
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.

Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima Aparatur Sipil Negara tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada. Manfaat yang diterima oleh *target groups* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
2. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dan Aparatur Sipil Negara secara khusus dari dampak buruk dari rokok baik langsung maupun tidak langsung;
4. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;

c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.

Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya. Disini peneliti menyimpulkan bahwa derajat perubahan yang diharapkan adalah:

- a) Terlindungnya perokok pasif dari asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif
- b) Tertibnya perokok aktif yang merokok Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Selaku kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- c) Meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum dan Aparatur Sipil Negara secara khusus serta terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan sehat.

d. Letak pengambilan keputusan.

Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.

1. Tepat sasaran : Sasaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini adalah *target groups*. Target groups yang dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara yang termasuk kedalam perokok pasif dan perokok pasif.
 2. Tepat kebutuhan : Kebutuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini adalah kenyamanan Aparatur Sipil Negara dalam bekerja. Dengan adanya perokok aktif yang merokok di lingkungan kerja secara tidak langsung mengganggu kenyamanan pegawai yang tidak merokok dalam melaksanakan pekerjaannya,
 3. Tepat lingkungan : Lingkungan yang dimaksud adalah Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok yakni Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma.
 4. Tepat guna : Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini berguna untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum dan Aparatur Sipil Negara dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok.
- e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci.
- Pelaksana program berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seluma ini adalah SKPD yang telah ditunjuk oleh Bupati secara langsung yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan tentang kawasan tanpa rokok. Adanya Tim yang dibentuk Bupati guna melaksanakan pembinaan dan pengawasan, dan penyuluhan didukung oleh sumber daya yang dilibatkan. Sumber daya yang dilibatkan meliputi:
- 1) Sumber daya manusia, dipergunakan adalah:
 - i. Pimpinan Badan yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok.
 - ii. Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan tentang kawasan tanpa rokok.
 - iii. Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap kawasan tanpa rokok.

- iv. Pihak Penyidik yang terdiri dari Kepolisian Kabupaten Seluma dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang oleh Bupati untuk melakukan penyidikan bagi orang, Pimpinan Badan dan aparat yang melakukan pelanggaran.
- 2) Sumber Dana
- i. Anggaran untuk Pimpinan Badan untuk melaksanakan kawasan tanpa rokok.
 - ii. Anggaran untuk Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan.
 - iii. Anggaran untuk Penyidik Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap orang, pimpinan badan dan aparat yang melakukan pelanggaran.
- 3) Sarana dan Prasarana
- i. Sarana dan prasarana untuk pimpinan badan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok.
 - ii. Sarana dan prasarana untuk Tim dalam melakukan Pembinaan tentang kawasan tanpa rokok.
 - iii. Sarana dan prasarana untuk SKPD yang ditunjuk langsung oleh bupati dalam melakukan

- pengawasan dan penyuluhan terhadap kawasan Tanpa Rokok.
 - iv. Sarana dan prasarana untuk Kepolisian dan PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap orang, pimpinan badan dan aparat yang melakukan pelanggaran.
2. Variabel lingkungan kebijakan mencakup tiga indikator yaitu: 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor dalam implementasi kebijakan; b) Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa; c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif yang menggambarkan implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dengan menggunakan analisis pendekatan induktif yang mengacu pada data serta menggunakan teori-teori sebagai faktor pendukung dan menarik kesimpulan secara umum dari beberapa kenyataan serta fakta di lapangan. Peneliti menggunakan wawancara, observasi dan

dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian. Penulis menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara ini tetap menggunakan pedoman wawancara tetapi pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Informan yang diwawancarai berjumlah tiga puluh satu dua yaitu pertama dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Seluma kemudian Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma serta Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan PPUD Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Seluma dengan masing-masing berjumlah satu orang serta akan mewawancarai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Peneliti mengambil informan yaitu Kepala dari setiap Bagian Setda Kabupaten Seluma dengan total jumlah kepala bagian sejumlah 9 orang. Terakhir peneliti mewawancarai Aparatur Sipil Negara selaku target penelitian masing-masing perwakilan dari setiap Bagian Setda Kabupaten Seluma berjumlah 18 orang terdiri dari perwakilan 9 orang perokok aktif dan perwakilan 9 orang perokok pasif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di sekretariat pemerintahan daerah Kabupaten Seluma didasari teori Grindle dengan variabel penentu Isi Kebijakan sebagai berikut:

1) **Kepentingan Kelompok Sasaran**

Terbentuknya kebijakan KTR ini dikarenakan ada kepentingan suatu kelompok sasaran atau *target groups* yang ingin dicapai. Yang dimaksud *target groups* adalah kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelompoknya, dalam hal ini kebijakan KTR ini ditujukan kepada perokok aktif dan perokok pasif. Kepentingan ASN Kabupaten Seluma sebagai perokok pasif diantaranya adalah untuk memperoleh udara bersih yang bebas dari asap rokok. Sedangkan untuk perokok aktif adalah melakukan pengendalian dalam kegiatan merokok dengan cara mereka hanya dapat merokok di area yang bukan merupakan KTR. Adapun data ASN yang menjadi informan sebagai perokok aktif dan perokok pasif yang bekerja di Setda Kabupaten Seluma sebagai berikut:

Tabel 2. ASN Perokok Aktif dan Perokok Pasif

NO	PEROKOK AKTIF	PEROKOK PASIF
1	Sarkasi	Yumi Hidayani
2	Nomycsen Nicha Putra	H.Supardi
3	Zamardin	Yuman Ramandha
4	Muhammad Roli	Elvia Hapyanti
5	Nasikin	Yanti Sumarni
6	Afrizal	Hengky Pratama
7	M Alvin Azhari	Elma Juwita
8	Harmen Arsipan	Pipo Hardiansyah
9	Amris	Elma Juwita

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ahd Tavip, S.IP mengenai kepentingan ASN yang bekerja dari adanya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, beliau menanggapi sebagai berikut:

“Kebijakan KTR ini memang dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum terkhusus dengan judul yang anda ambil yah kita tujukan kepada para ASN yang bekerja, salah satu caranya adalah dengan hidup sehat tanpa merokok. Adanya pengendalian kegiatan merokok bagi perokok aktif

dengan tujuan agar perokok pasif dapat menghirup udara bersih. Seperti yang kita tahu dampak dari perokok pasif lebih besar, oleh karena itu kami selaku pihak kesehatan membuat program hidup sehat tanpa merokok yang di dukung dengan adanya perda KTR ini. Maka diketahui bahwa kebijakan ini memang dibuat untuk kepentingan masyarakat luas terkhusus ASN, agar dapat menikmati udara yang segar dan terhindar dari polusi asap rokok. Selain dari pendapat pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, para penanggungjawab kebijakan KTR pada tempat pengamatan/observasi penulis pun mengemukakan hal yang sama.”

Hal yang sejalan pun ditemukan pada ASN selaku perokok pasif sebagai salah satu target kebijakan KTR ini. Dimana ASN sepenuhnya sangat mendukung pelaksanaan kebijakan ini, mereka berpendapat bahwa kebijakan untuk mengendalikan aktivitas merokok pada area-area tertentu merupakan suatu langkah yang tepat. Karena banyak sekali para perokok aktif yang tidak menghargai para perokok pasif. Sedangkan para perokok aktif menyampaikan bahwa kalau dengan adanya kebijakan ini maka dipaksa untuk membatasi aktivitas merokoknya maka ia bisa, namun apabila dipaksa untuk berhenti maka ia tidak bisa. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan salah satu informan yang merupakan

perokok aktif yaitu Bapak Sarkasi, S.IP sebagai berikut :

“Saya pribadi jika dibilang tidak setuju yah jelas tidak setuju tetapi karena ini merupakan peraturan yang telah diterapkan oleh pimpinan mau tidak mau saya juga harus mematuhi karena saya juga selaku ASN harus menaati segala aturan yang ada jadi saya yah mendukung saja dengan adanya pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Toh kami selaku perokok aktif hanya dibatasi tempatnya saja . Tetapi, kalau seandainya saya disuruh berhenti dari merokok, jujur saja saya belum bisa.”

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dalam segi pemenuhan kepentingan kelompok sasaran yakni para ASN telah baik. Selanjutnya dari para pihak pelaksana pun bersepakat bahwa kebijakan ini memang ditujukan untuk masyarakat luas khususnya ASN, sehingga bukan kepentingan kelompok yang diatur namun memang kepentingan seluruh orang. Kemudian dari ASN sendiri sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan ini, demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat.

2) Jenis Manfaat yang diberikan

Sebuah kebijakan yang paling bermanfaat adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan target kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan KTR di Kabupaten Seluma ini terdapat

beberapa hal positif yang telah dihasilkan. Dimana kebijakan ini kemudian berdampak kepada perubahan moral ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma. ASN yang biasanya tanpa ada rasa segan merokok disebarkan tempat, cenderung segan untuk merokok pada kawasan yang dilarang untuk merokok. Namun memang dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum mampu menanamkan moral tersebut dalam bentuk kesadaran ASN secara penuh untuk tidak merokok. Yang muncul adalah sikap segan dan takut apabila berada pada KTR terutama pada KTR di lingkungan fasilitas tempat kerja. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups* yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang KTR yaitu memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan untuk mencegah perokok pemula.

Salah satu program dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma untuk mendukung kebijakan KTR ini agar dicapainya tipe manfaat atau jenis manfaat

yang diterima oleh *target groups* yaitu dengan adanya program hidup sehat tanpa merokok dengan melaksanakan senam sehat setiap seminggu satu kali. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Rudi Syawaludin,S.Sos menanggapi berkaitan dengan program dari Dinas Kesehatan dalam mendukung Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut :

“Kami sudah membuat program untuk membantu tercapainya manfaat dari kebijakan KTR ini. Salah satunya melalui program hidup sehat tanpa merokok (melakukan senam sehat setiap seminggu satu kali) biasanya dilaksanakan pada hari jum’at pagi di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang diikuti oleh seluruh ASN dari berbagai OPD Kabupaten Seluma”.

Dengan berbagai macam manfaat yang akan dirasakan oleh ASN itu sendiri sebagai target sasaran kebijakan ini, seharusnya kebijakan KTR ini mudah untuk diimplementasikan dikalangan ASN Kabupaten Seluma. Namun pada realita di lapangan kebijakan ini masih sangat kurang dan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi dari ASN. ASN masih mendukung kebijakan KTR ini dengan kesadaran atas dasar rasa sungkan, baik rasa sungkan terhadap pimpinan maupun tempat dimana mereka berada. Mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini sudah tepat dilaksanakan di

Indonesia atau belum, hal ini langsung ditanyakan oleh salah seorang informan perokok aktif yaitu Bapak Nomyesen Nicha Putra,S.Kom, beliau menanggapi sebagai berikut :

“Kebijakan KTR ini kurang tepat dilaksanakan di Indonesia. selain kurangnya partisipasi dari pemerintah dan tidak tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi bagi pelanggar, masih rendahnya partisipasi dan kesadaran ASN untuk menaati peraturan yang dibuat. Kadang ASN mau nurut tergantung siapa pemimpinnya. Terkadang juga melihat situasi dan kondisinya”.

Dengan kondisi yang demikian walaupun ASN mengetahui akan manfaat dari kebijakan KTR ini, masih cenderung untuk kurang peduli dan mengabaikan. Sikap ini pun tampak apabila disekitarnya ada orang lain yang sedang merokok, walaupun mereka melihat dan terkadang mengetahui bahwa adanya larangan untuk merokok pada area KTR tersebut. ASN enggan untuk menegur orang tersebut untuk tidak merokok.

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan dari dibuatnya kebijakan KTR ini adalah sebagai berikut: a) Terlindungnya perokok pasif dari asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif; b) Berkurangnya perokok aktif yang merokok di kawasan yang sudah

ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan c) Meningkatnya kesehatan ASN dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Maka perubahan yang diinginkan dari kebijakan ini yaitu agar ASN yang tidak merokok dapat terhindar dari asap perokok yang dimana perokok pasif akan lebih besar menerima dampak dari rokok tersebut daripada perokok aktif. Tujuan

tersirat lainnya adalah mengurangi pengguna rokok terutama di objek pengamatan/ observasi penulis yakni di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan Kabupaten Selum dan Kantor Satpol PP. Dukungan dari para ASN pun sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Wawancara Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Perokok Aktif (PA)

Pertanyaan	Perokok Aktif									Interpretasi
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Sudah berapa lama anda merokok? (tahun)	15	15	20	13	10	12	10	10	13	Telah aktif merokok dalam waktu yg lama
Apakah anda berkeinginan untuk berhenti merokok?	Ya	Ya	Ya	Belum	Belum	Ya	Belum	Ya	Belum	Sebagian besar adanya keinginan agar dapat berhenti merokok
Apakah anda mengetahui kebijakan kawasan tanpa rokok?	Tahu	Tahu	Tahu	Belum	Belum	Tahu	Belum	Tahu	Belum	Sebagian besar ASN telah mengetahui kebijakan KTR.
Apabila ada perokok yang merokok di area larangan, apakah anda akan menegurnya?	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Masih kurangnya sikap aktif ASN untuk menegur perokok di KTR.
Menurut anda kebijakan ini cocok diberlakukan di Indonesia?	Ya	Krg Sesuai	Ya	Krg Sesuai	Krg Sesuai	Ya	Ya	Ya	Krg Sesuai	Sebagian besar ASN menyetujui kebijakan ini berlaku di Indonesia
Apakah anda mendukung kebijakan ini?	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Sebagian besar ASN mendukung pemberlakuan kebijakan KTR.

Sumber: Pengolahan Hasil Wawancara

Merujuk hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa sampel aparatur sipil negara Kabupaten Seluma yang merupakan perokok aktif sebagian ada yang mendukung mengenai kebijakan KTR ini diberlakukan. Kesimpulannya bahwa rata-rata informan menyatakan

telah mengetahui kebijakan KTR yang diterapkan dan diberlakukan di Kabupaten Seluma. Dilihat dari sisi para aparatur sipil negara yang merupakan perokok pasif setelah diwawancarai memberikan tanggapan terhadap kebijakan KTR tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Wawancara dukungan pelaksanaan kebijakan oleh ASN Perokok Pasif (PP)

Pertanyaan	Perokok Pasif									Interpretasi
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Apakah anda perokok pasif?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ASN Perokok Pasif
Seberapa sering anda terpapar asap rokok?	Jarang	Setiap saat	Jarang	Setiap saat	Setiap saat	Jarang	Jarang	Jarang	Jarang	Sebagian besar ASN jarang terpapar asap rokok
Apabila ada perokok yang merokok di area larangan, apakah anda akan menegurnya?	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Sebagian besar ASN sudah menegur perokok yang merokok di tempat yang dilarang
Apakah anda mendukung kebijakan ini?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	ASN mendukung pemberlakuan kebijakan

Sumber: Pengolahan Hasil Wawancara

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ASN sebagai perokok pasif sangat mendukung adanya kebijakan ini. Seluruh sampel para perokok pasif terganggu akan adanya aktivitas merokok walaupun sebenarnya mereka jarang terpapar asap

rokok secara langsung. Dengan beberapa data di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan kebijakan KTR sesuai dengan tujuan ekspektasi derajat perubahan yang baik maka harus ada dukungan dari para ASN itu sendiri.

Sebagian besar sampel perokok aktif mengemukakan bahwa memiliki keinginan untuk berhenti menjadi perokok. Sehingga dengan demikian penulis optimis kebijakan KTR ini kedepannya akan berjalan dengan baik di Kabupaten Seluma.

4) Letak Pengambilan keputusan

Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.

a) Tepat sasaran.

Sasaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini adalah *target groups*. *Target groups* yang dimaksud adalah perokok aktif dan perokok pasif dimana yaitu para ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma

b) Tepat kebutuhan

Kebutuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini adalah kenyamanan ASN dalam aktivitas bekerja sehari-hari. Dengan adanya perokok aktif yang merokok dilingkungan umum secara tidak langsung mengganggu kenyamanan orang yang tidak merokok baik dalam pelayanan publik maupun dalam aktivitas sehari-hari yang

dilakukan di tempat umum.

c) Tepat lingkungan.

Lingkungan yang dimaksud adalah Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok lebih tepatnya ditempat kerja (Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma).

d) Tepat guna.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini berguna untuk melindungi kesehatan masyarakat secara umum khususnya ASN dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok.

Berikut pendapat Bapak Rudi Syawaludin,S.Sos selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma menyampaikan bahwa para ASN sudah secara sadar menaati kebijakan KTR.:

“Kami sebagai *Leading sector* mengenai Kebijakan KTR ini memang sudah seharusnya menjadi baik terlebih dahulu dengan cara memiliki kesadaran dalam menaati aturan tidak melakukan kegiatan merokok dikawasan yang telah ditentukan yaitu pada tempat kerja , disini juga telah disediakan kawasan/area untuk merokok tanpa mengganggu orang yang tidak merokok/perokok pasif. Jadi saya selaku atasan tidak susah

dalam menerapkan kebijakan ini hingga saat ini”.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa letak pengambilan keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat, namun pada pelaksanaannya perlu adanya keterlibatan secara aktif dari pemerintah juga. Seperti hasil wawancara di atas, bahwa rasa kesadaran juga akan timbul dari kebiasaan. Oleh karena itu, ASN perlu dibiasakan dalam menaati peraturan yang dibuat. Salah satunya dengan cara tidak bosan-bosannya pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan berupa sosialisasi dan penyuluhan kepada ASN mengenai bahaya merokok dan informasi mengenai kebijakan KTR ini.

5) Pelaksana Program

Dalam hal pelaksanaannya, pelaksana program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma dalam kebijakan ini adalah Pimpinan/penanggungjawab KTR. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nurpadliya, SH yang menyatakan mengenai siapa saja yang menjadi pelaksana terkait kebijakan kawasan tanpa rokok: “Pelaksana program mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini adalah Kepala –Kepala Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma termasuk saya juga selaku pimpinan/penanggung jawab”.

Sedangkan pada pimpinan/penanggungjawab masing-masing area KTR yang menjadi objek observasi/pengamatan penulis yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan Kantor Satpol PP juga menyatakan hal yang serupa. Bahwa mereka sebagai Kepala dinas dan kepala kantor yang menjadi penanggungjawab terhadap kebijakan KTR dan didukung oleh ASN yang bekerja di dalam area KTR itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Rudi Syawaludin, S.Sos mengenai yang menjadi penanggungjawab terhadap Kebijakan KTR sebagai berikut: “Dalam melaksanakan kebijakan ini saya selaku Kepala Dinas yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap kebijakan KTR ini. Dan tentunya harus adanya dukungan dari para ASN yang berada di area KTR ini. Dan Alhamdulillah mereka semua mau untuk menaati Kebijakan ini.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksana program KTR telah sangat jelas sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 tahun 2018 Tentang KTR.

Selain dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan, dalam implementasi kebijakan KTR pun dipengaruhi oleh variabel lingkungan kebijakan mencakup tiga indikator yaitu: (1) Seberapa besar

kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para pihak yang terlibat adalah pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penyidikan terhadap kebijakan tersebut. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Mengingat mereka terikat pada jabatan yang mereka punya, sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya dampak tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka miliki. Dalam implementasi kebijakan KTR di Kabupaten Seluma berdasarkan hasil wawancara ditemukan informasi bahwa kekuasaan dari aktor kebijakan terutama pemerintah daerah telah menempatkan kekuasaan sesuai dengan tanggung jawabnya. Namun dalam hal komitmen, peneliti menilai bahwa masih terdapat kurang adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kepada pemimpin/penanggungjawab area KTR maupun dari pemimpin/penanggungjawab area KTR kepada bawahan; selain itu, belum ada kebijakan yang mendukung dari pelaksanaan kebijakan ini. Contohnya: masih bebasnya ASN untuk membeli rokok tanpa adanya batasan. Sementara terkait dengan kepentingan yang ada pada aktor kebijakan adalah

kepentingan untuk mengurus orang banyak, yaitu untuk dapat membuat kelompok sasaran dari kebijakan dapat patuh dan melaksanakan kebijakan secara sadar dan antusias. (2) Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa. Disini selaku pimpinan tertinggi adalah Bupati selaku Pembuat kebijakan dan tentunya para pimpinan SKPD yang sudah ditentukan untuk melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Bupati akan melaksanakan wewenang tersebut. (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma ini tingkat kepatuhan dan responsivitas *target groups* selaku kelompok sasaran sangatlah penting. Karena berhasil atau tidaknya kebijakan ini tergantung dari *target groups* itu sendiri (Syafri & P, 2008). Kelompok sasaran adalah ASN, namun dalam implementasinya, masih terdapat kurangnya kurangnya peran serta kesadaran ASN serta dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini. Selain itu hal-hal yang sudah tercantum dan diatur didalam peraturan daerah belum terlaksana secara optimal. Contohnya: Sudah adanya tim yang dibentuk bupati tetapi belum bergerak/turun lapangan secara langsung untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kawasan tanpa rokok, dan belum dijalankannya sanksi secara

tegas. Dengan kata lain terkait tingkat kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan KTR perlu ditingkatkan lagi.

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Seluma

Faktor pendorong yang bersifat internal yang mempengaruhi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Seluma adalah:

1. Sudah ada perda dan peraturan gubernur mengatur tentang KTR.
2. Adanya keseriusan dari kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok untuk melaksanakan peraturan daerah ini;
3. Masyarakat Kabupaten Seluma yang bersifat heterogen sehingga masalah yang ada di Kabupaten Seluma tidak hanya masalah kesehatan tapi semua penyakit di Kabupaten Seluma yang cukup tinggi;
4. Adanya respon yang cukup baik dari masyarakat khususnya dari ASN untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini;

Faktor pendorong yang bersifat eksternal yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Seluma adalah:

1. Adanya keinginan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat

khususnya ASN akan udara bersih saat bekerja;

2. Adanya keinginan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat khususnya ASN di Kabupaten Seluma;
3. Adanya fakta ilmiah tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan;

Faktor penghambat yang bersifat internal yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Seluma adalah:

1. Hasil dari dampak rokok tersebut yang tidak terlihat secara langsung sehingga masih banyak ASN yang belum menyakini dan memahami tentang bahaya rokok maupun asap rokok;
2. Kurangnya keseriusan pemerintah untuk melaksanakan perda ini;
3. Kurangnya peran serta kesadaran ASN serta dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini;
4. Hal-hal yang sudah tercantum dan diatur didalam peraturan daerah belum terlaksana secara optimal. Contohnya: Sudah adanya tim yang dibentuk bupati tetapi belum bergerak/turun lapangan secara langsung untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kawasan tanpa rokok, dan belum dijalankannya sanksi secara tegas.

Faktor penghambat yang bersifat

eksternal yang mempengaruhi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Seluma adalah:

1. Masih ditemukan walaupun sedikit mengenai iklan rokok ditempat strategis di Kabupaten Seluma sehingga ASN masih dihimbau secara tidak langsung untuk merokok. Kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan merokok dikalangan ASN Kabupaten Seluma;
2. Kurang adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kepada pemimpin/penanggungjawab area KTR maupun dari pemimpin/penanggungjawab area KTR kepada bawahan;
3. Tidak ada kebijakan yang mendukung dari pelaksanaan kebijakan ini. Contohnya: masih bebasnya ASN untuk membeli rokok tanpa adanya batasan.

Upaya - Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Dalam Mengoptimalkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dan Kantor Satpol PP Kabupaten Seluma telah cukup antusias dalam menjalankan kebijakan ini. Para ASN dapat dinilai telah cukup patuh

dalam menjalankan kebijakan, namun dalam sisi ketanggapan masih perlu untuk dikembangkan kembali. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Harus mencairkan dana/anggaran untuk menjalankan program dari pihak penegakan yaitu Satpol PP dengan tim satgasnya agar dapat terlaksananya turun lapangan untuk melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi dan sidak rutin ke OPD di Kabupaten Seluma.
2. Harus menyediakan dana/anggaran untuk segera membangun fasilitas tempat merokok/area smoking bagi para perokok aktif agar tidak adanya kegiatan merokok didalam ruang kerja yang dapat mengganggu orang yang tidak merokok/perokok pasif.
3. Memperkuat dan menegaskan sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan KTR ini baik itu kepada para pemimpin/Penanggung jawab setiap tempatnya maupun pelaku/ASN yang merokok sembarang.

Begitu pula dengan para ASN, sebenarnya ASN sudah cukup patuh menjalankan kebijakan KTR ini, namun sebagian besar masyarakat hanya menjalankan kebijakan KTR ini berdasarkan rasa segan terhadap area KTR terutama pada area KTR yang merupakan fasilitas kerja, bukan karena rasa kesadaran

dari diri sendiri. Karena kesadaran dibentuk berdasarkan kebiasaan yang dilakukan, dan kebiasaan tentunya dibentuk oleh komitmen pemerintah terhadap ASN tentang KTR ini. Apabila komitmen pemerintah dengan ASN telah terbentuk pasti kebijakan KTR ini akan dapat diimplementasikan dengan baik.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat faktor pendorong yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor pendorong yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan adalah telah terbitnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan telah ditetapkannya kawasan tanpa rokok sebagai tindak lanjut dari keseriusan adanya Peraturan Daerah. Selain itu respon dari ASN pun cukup baik untuk mau mengimplementasikan kebijakan tersebut walaupun dalam implementasinya masih terdapat faktor penghambat yang juga berasal dari ASN yang masih kurang memiliki kesadaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Temuan lainnya adalah tim yang telah dibentuk oleh Bupati belum melakukan tugas dan fungsinya secara optimal terutama dalam melakukan pengawasan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winengan (2017) bahwa memang

pengawasan perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam pengimplementasian kebijakan KTR. Bahkan dalam penelitian Radiansyah, Hasanah dan Syiddiq (2021) ditegaskan bahwa adanya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) sebagai penegak dari KTR perlu dilakukan dan agar dapat berjalan maksimal perlu memperhatikan metode, strategi dan proses kebijakan yang baik pula. Untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi pada implementasi kebijakan KTR, maka peneliti menyampaikan 3 (tiga) upaya yang dapat dilakukan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Penekanan yang juga penting adalah terdapat pada penegakkan sanksi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penegakkan sanksi bagi oknum yang tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu dilakukan dalam mengupayakan implementasi kebijakan secara maksimal (Ernawati, 2016; Gintulangi, 2021; Retno, 2021; Sayuti, 2018).

PENUTUP

Merujuk pada uraian pada pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan kebijakan KTR Di Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma ini belum terlaksana secara optimal.

Masih terdapat permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya ialah mengenai penyuluhan kebijakan KTR belum optimal, tim satgas yang dibuat oleh Bupati belum melaksanakan tugas pengawasan secara optimal serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran yang diberikan. Implementasi Kebijakan KTR dalam meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya para ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma masih belum terlaksana secara optimal.

2. Dalam pelaksanaan kebijakan KTR ini memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang terdiri dari faktor internal antara lain hasil dari dampak rokok tersebut yang tidak terlihat secara langsung sehingga masih banyak ASN yang belum menyakini dan memahami tentang bahaya rokok maupun asap rokok, masing kurangnya keseriusan dari Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, kurangnya peran serta kesadaran ASN, serta belum terlaksana secara optimal. Contohnya: Sudah adanya tim yang dibentuk bupati tetapi belum bergerak/turun lapangan secara langsung untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Kawasan Tanpa

Rokok, dan belum dijalankannya sanksi secara tegas. Faktor Eksternal ialah masih ditemukan iklan rokok ditempat strategis di Kabupaten Seluma. Kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan merokok di kalangan ASN Kabupaten Seluma, kurang adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kepada pemimpin/penanggungjawab area KTR maupun dari pemimpin/penanggungjawab area KTR kepada bawahan;

3. Upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu harus menjalankan Program dari pihak penegakkan antaranya Satpol PP dengan tim Satgasnya dalam pelaksanaan turun lapangan untuk mengindahkan kebijakan KTR, menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kebijakan KTR ini seperti area *smoking*, menguatkan dan menegaskan kembali sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar kebijakan KTR, perlunya merubah mindset para ASN bahwa KTR ini harus di patuhi bukan karena rasa takut atas perintah pimpinan akan tetapi karena kesadaran diri mengenai kesehatan diri masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Ernawati, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUD RAA SOEWONDO PATI. *Jurnal Litbang*, 12(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33658/jl.v12i2.43>
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS PANDANARAN KOTA SEMARANG. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2).
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.11087>
- Gintulangi, M. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MANADO. *JURNAL POLITICO*, 10(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/32459>
- Hasibuan, L. R., & Harahap, S. P. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK PADA KOTA MEDAN. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7).
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/494>
- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK SEBAGAI PENCEGAHAN MEROKOK PADA REMAJA AWAL. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jpk.V7.I2.2019.144-155>
- Nugroho, P. S. (2015). *EVALUASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA* [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA].
http://eprints.ums.ac.id/33221/12/NAASKAH_PUBLIKASI_new.pdf
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Radiansyah, R. R., Hasanah, D. I., & Syiddiq, F. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG (Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal JISIPOL*, 5(1).
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/371/311>
- Retno, M. S. H. A. M. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK GUNA MENUNJANG POLA HIDUP SEHAT DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
<http://eprints.ipdn.ac.id/6194/>
- Saifullah, S., Ikbal, M., & Thamrin, H. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1901>

- Sayuti, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas Lhok Beuringen dan Puskesmas Tanah Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017* [Universitas Sumatera Utara].
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1007>
- Solichin, A. W. (2015). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Syafri, W., & P, I. S. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Alqa Print Jatinangor.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Media Pressindo.
- Winengan, W. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.13>